



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. SANDI IRAWAN, Tempat dan tanggal lahir Lehai, tanggal 18 November 1993, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Desa Lehai Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. MUNAWARAH, Tempat dan tanggal lahir Rantau Kujang, 16 Juni 1998, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Desa Lehai Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama SUSILAYATI, S.H., M.H. dan RAHMAD NOR, S.H., M.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit yang beralamat Jalan Pahlawan RT 28 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/Pdt/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dibawah register nomor 26/PK.Pdt/2021/PN Bnt tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 13/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt, tanggal 27 Mei 2021 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 13/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt, tanggal 27 Mei 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II tanggal 27 Mei 2021, di bawah Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara agama Islam di Jenamas pada tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor : 02/02/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - MUHAMMAD IQBAL ,lahir di Rantau Kujang pada tanggal 30 September 2018.
3. Bahwa setelah anak ini lahir maka Pemohon I mengurus akta kelahiran anaknya tersebut pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya terbitlah akta kelahiran untuk anak para Pemohon tersebut dengan dengan Nomor: 6204-LU-22102018-0017;
4. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta anak Para Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon yaitu MARHAD lahir di Rantau Kujang pada tanggal 30 September 2018 , anak Pertama dari ayah SANDI IRAWAN dan ibu MUNAWARAH;
5. Bahwa sejak lahir anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan maka Para Pemohon pun mengganti nama anak mereka yang semula MARHAD menjadi MUHAMMAD IQBAL dan sampai sekarang anak Para Pemohon dipanggil dengan nama MUHAMMAD IQBAL dan sejak namanya diganti anak Para Pemohon tidak pernah sakit lagi;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengganti nama MARHAD menjadi MUHAMMAD IQBAL sejak anak Para Pemohon berumur 1 tahun;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pertama Para Pemohon tersebut , menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Barito selatan maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan atau perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 6204-LU-221018-0017 yang tercantum atas nama "MARHAD" di ganti menjadi "MUHAMMAD IQBAL".
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Para Pemohon untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki nama anak para Pemohon yang tercantum didalam dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 6204-LU-22102018-0017.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan dan permohonan Para Pemohon dibacakan yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sandi Irawan, NIK 6204021811930001 tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Munawarah, NIK 620401550980001 tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022908170009 atas nama kepala keluarga Sandi Irawan tanggal 15 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2016 antara Sandi Irawan dengan Munawarah tanggal 12 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenamas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marhad Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-5;

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti P-1 sampai P-5 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti Surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing-masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi **Masjidah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon I (Sandi Irawan);
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang ada pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 14 Desember 2015 secara agama Islam;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Marhad yang lahir pada 30 September 2018;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marhad telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa yang ingin diubah adalah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama Marhad sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 dimana nama anak Para Pemohon tertulis Marhad diubah menjadi Muhammad Iqbal;

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon dari Marhad menjadi Muhammad Iqbal karena setelah anak Para Pemohon berumur 6 (enam) bulan menggunakan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa selama ini setelah nama anak Para Pemohon tersebut diubah menjadi Muhammad Iqbal, kondisi anak Para Pemohon tersebut menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi serta perkembangannya menjadi normal;
- Bahwa Para Pemohon telah mengganti nama Marhad menjadi Muhammad Iqbal sejak anak Para Pemohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon diubah menjadi Muhammad Iqbal, anak Para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Dodo Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon I (Sandi Irawan);
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang ada pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Rantau Kujang Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 14 Desember 2015 secara agama Islam;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Marhad yang lahir pada 30 September 2018;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marhad telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin diubah adalah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama Marhad sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 dimana nama anak Para Pemohon tertulis Marhad diubah menjadi Muhammad Iqbal;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon dari Marhad menjadi Muhammad Iqbal karena setelah anak Para Pemohon berumur 6 (enam) bulan menggunakan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa selama ini setelah nama anak Para Pemohon tersebut diubah menjadi Muhammad Iqbal, kondisi anak Para Pemohon tersebut menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi serta perkembangannya menjadi normal;
- Bahwa Para Pemohon telah mengganti nama Marhad menjadi Muhammad Iqbal sejak anak Para Pemohon berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon diubah menjadi Muhammad Iqbal, anak Para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu Masjidah dan Saksi Dodo Hidayat;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang tercantum Mahrhad menjadi Muhammad Iqbal;

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sandi Irawan, NIK 6204021811930001 tanggal 26 April 2021, bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Munawarah, NIK 620401550980001 tanggal 27 Maret 2018, bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022908170009 atas nama kepala keluarga Sandi Irawan tanggal 15 November 2018, terbukti Para Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Desa Lehai Rt. 07 Rw. 03, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2016 antara Sandi Irawan dengan Munawarah tanggal 12 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenamas dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Nomor 6204022908170009 atas nama kepala keluarga Sandi Irawan tanggal 15 November 2018 serta keterangan Saksi Masjidah dan Saksi Dodo Hidayat membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Marhad;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marhad Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022908170009 atas nama kepala keluarga Sandi Irawan tanggal 15 November 2018 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marhad, lahir di Rantau Kujang, pada tanggal 30 September 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sandi Irawan, NIK 6204021811930001 tanggal 26 April 2021 dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Munawarah, NIK 620401550980001 tanggal 27 Maret 2018 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I benar bernama Sandi Irawan dan Pemohon II bernama Munawarah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah menggunakan nama yang tercantum pada akte kelahiran tersebut hingga tahun 2019, namun selama menggunakan nama tersebut anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan. Melihat kondisi anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan, maka Para Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anaknya tersebut dengan nama Muhammad Iqbal;

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Pemohon bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti menjadi Muhammad Iqbal, kondisi anak Para Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sering sakit lagi, sehingga sejak nama anak Para Pemohon diganti menjadi Muhammad Iqbal, anak Para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang. Bahwa oleh karena akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah diterbitkan dengan nama Marhad maka tentunya berbeda dengan nama baru yang digunakan oleh anak Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan nama anak Para Pemohon dengan nama yang baru digunakannya, maka Para Pemohon sepakat dan berkeinginan memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut yang ada didalam akte kelahiran tercantum nama Marhad menjadi Muhammad Iqbal. Bahwa atas dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Masjidah dan Saksi Dodo Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula bernama Marhad menjadi Muhammad Iqbal dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompeten untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 6204-LU-22102018-0017 tanggal 22 Oktober 2018 yang tercantum atas nama Marhad menjadi Muhammad Iqbal;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 13/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt, tanggal 27 Mei 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Supriadi, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

Supriadi, S.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	-
PNBP Relaas panggilan pertama	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp	110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)